



**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Luis Wijaya Kusuma
NPM. 21801082217




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2022

ABSTRACT

The economy in Indonesia is dominated by business activities based on micro, small and medium enterprises (MSMEs). This business group is proven to be able to make a significant contribution. The number of MSMEs is increasing from year to year, providing an opportunity for the government to target this sector in an effort to increase taxes. The purpose of this study was to determine the effect of Tax Understanding, Tax Incentives and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance for Micro, Small and Medium Enterprises in the KPP Pratama area of North Malang. Sampling obtained by 95 respondents based on the criteria applied. This research uses multiple linear regression model. The results of this study indicate that Tax Understanding, Tax Incentives and Taxpayer Awareness have a significant positive effect on Taxpayer Compliance for Micro, Small and Medium Enterprises. Understanding Taxation has a significant positive effect on Taxpayer Compliance for Micro, Small and Medium Enterprises. Tax incentives have a significant positive effect on taxpayer compliance for micro, small and medium enterprises. Taxpayer awareness has a significant positive effect on Taxpayer Compliance for Micro, Small and Medium Enterprises.


Keywords: Tax Understanding, Tax Incentives, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance.



ABSTRAK

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha berbasis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kelompok usaha ini terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Jumlah UMKM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun memberikan peluang bagi pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya meningkatkan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Pajak, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah KPP Pratama Malang Utara. Pengambilan sampel diperoleh 95 responden berdasarkan kriteria yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kata kunci: Pemahaman Pajak, Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah pemasukan yg penting bagi suatu negara. Semakin banyak orang yg membayar pajak, maka pemasukan terhadap negara juga akan meningkat. Hal ini tidak akan berdampak baik bagi pemerintah saja, tetapi akan lebih menguntungkan bagi masyarakat sebab salah satu fungsi dari pajak ialah membangun infrastruktur bagi masyarakat. Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*. *Self assesement system* artinya sistem pemungutan dimana kewenangan buat memilih besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berada di pihak wajib pajak yang bersangkutan. pada system ini wajib pajak berperan langsung untuk menghitung, membayar, serta melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui software online yang difasilitasi oleh pemerintah, sedangkan fiskus hanya sebagai penerangan dan pengawas pajak. Penghasilan negara yang diperoleh dari pajak diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya serta untuk hal itu pemerintah memerlukan usaha yang lebih (www.pajakku.com).

Menurut Simanjuntak, dkk, (2012) Salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam satu periode melalui upaya ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak (WP) yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru. Sedangkan yang dimaksud upaya intensifikasi

adalah meningkatkan penerimaan pajak dari WP yang sudah terdaftar. Kedua metode tersebut cara efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, perbaikan pelayanan pajak, dan lain-lain. Farouq (2018: 3) berpendapat Kepatuhan WP merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan yang terkena dampak besar adanya penyebaran pandemi Covid 19 ini. Diantaranya penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya SDM. Sehingga hal ini berdampak terhadap turunnya tingkat penjualan bahkan banyak UMKM yang gulung tikar. Ketika hal ini terjadi, maka secara langsung akan membuat UMKM akan menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan. Salah satunya adalah beban pajak. Sehingga hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mendongkrak UMKM untuk tetap *going concern* melalui penurunan nilai tarif pajak UMKM. Sehingga tingkat kepatuhan UMKM untuk membayar pajak tetap terjaga.

Sehingga Untuk mencapai hal tersebut, Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan berupaya untuk mengoptimalkan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan kepada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan fiskus kepada wajib pajak umkm. selain bisa meningkatkan kepatuhan kebijakan tersebut diharapkan dalam jangka menengah panjang dapat mendorong perekonomian karena penurunan tarif bisa dimanfaatkan umkm untuk menambah modal dan dapat mendorong agar usahanya lebih berkembang lagi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya seperti tentang penyetoran pajak, pengisian SPT, pelaporan pajak, serta penyetoran pajak. Hal tersebut akan lebih mudah. Jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan. Pengetahuan serta pemahaman pajak bisa mempengaruhi secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman tersebut merupakan faktor yang ada dalam diri wajib pajak. Pemahaman serta pengetahuan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang banyak terhadap perpajakan akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pemahaman tentang arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan kegunaannya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang seringkali terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi kepatuhannya, sebab para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri Puspa (2012). Pengetahuan perpajakan dipergunakan oleh wajib pajak (WP) sebagai info pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti mendaftar, menghitung, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Rahayu (2010) memberikan kajian tentang pentingnya aspek pengetahuan

perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi perilaku pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan akan berdampak juga pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Bila masyarakatnya sudah mempunyai pengetahuan perpajakan yang tinggi.

Selain faktor pemahaman perpajakan kepatuhan wajib pajak di dukung dengan adanya insentif pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/PMK.03/2020 tentang insentif Pajak untuk wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. pada peraturan tersebut pemerintah akan menanggung PPh Final PP 23 UMKM hingga Desember 2020. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, sampai 10 Juli 2020 sebanyak 201.880 pelaku usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) telah memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final PP 23 UMKM, tetapi masih banyak pelaku UMKM yang tidak memahami kebijakan keringanan yang dikeluarkan pemerintah. Faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM tidak memanfaatkan insentif pajak karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pemanfaatan insentif pajak. pada Pertengahan 2021 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82 tahun 2021 masa waktu insentif

pajak di perpanjang sampai Desember 2021. aturan ini merevisi PMK nomor 9 Tahun 2021 tentang perpanjangan masa pemberlakuan pemberian insentif pajak diharapkan untuk meringankan beban wajib pajak yg terdampak covid-19. pemberian insentif perpajakan diberikan secara selektif dengan prioritas pada sektor tertentu yang bertahan serta perlu didukung laju pemulihannya sehingga mampu dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif (PMK/82/2021)

selain dua faktor diatas, faktor yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak umkm adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan menyebabkan timbulnya rasa kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dengan tulus tanpa adanya unsur paksaan. Tumbuhnya rasa kesadaran wajib pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya akan meningkat (Suardana, 2014). wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran jika memahami terdapatnya Undang-Undang perpajakan dan peraturan pajak serta paham akan fungsi pajak.

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil, Menengah (UMKM) pasal 6 ayat 1 sampai menggunakan tiga. usaha Mikro adalah usaha milik individu maupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih dengan total 50 Juta dan hasil penjualan paling tinggi 300 Juta; usaha kecil ialah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mempunyai kekayaan

bersih sebesar 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta dan mempunyai penjualan tahunan lebih dari 300 Juta sampai dengan 2,5 Miliar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan beberapa kebijakan guna meningkatkan pendapatan perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak. Sektor usaha Mikro, kecil, dan Menengah saat ini telah menjadi target pemerintah sebab mempunyai potensi besar sebagai pemasukan pajak. Terbukti dari PP No 46 Tahun 2013 yang diterapkan pada 1 Juli 2013 memiliki tarif 1% dari omset wajib pajak yg tidak melebihi 4,8 miliar. PP ini dirancang oleh pemerintah dengan harapan wajib pajak akan menjadi patuh serta selanjutnya terbuka menjalankan pembayaran perpajakan sehingga dapat mencapai penerimaan pendapatan yang diharapkan. namun pada prakteknya penerimaan pajak setelah diberlakukannya tarif 1% dari omset belum mencapai sasaran. di Juli 2018 pemerintah membuat kebijakan tentang perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah yang tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku pada PP tersebut 0,5% dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Berlakunya PP No 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak, meringankan beban yang akan menyebabkan pelaku wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkembang serta menimbulkan kesadaran wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah buat timbulnya kesadaran membayar pajak. dengan diterbitkannya PP No 23 Tahun 2018 diharapkan bisa meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dimaksud, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah?
3. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah?
4. Bagaimana pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Manfaat Bagi Penelitian Lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada para akademisi dalam mempelajari tentang faktor yang berpengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan bisa dijadikan referensi oleh para akademisi saat melakukan pembelajaran dibidang Perpajakan.


b. Manfaat Praktisi

1. Manfaat Bagi UMKM

Memberikan dasar yang kuat dalam mendapatkan informasi terkait kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya dan memanfaatkan fasilitas perpajakan.

2. Manfaat Dirjen Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara maupun Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun kebijakan dibidang perpajakan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah. Responden yang digunakan 95 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk mengetahui adanya kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Terdapat pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Terdapat pengaruh positif insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.

5.2 Keterbatasan penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan kuesioner, Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Populasi dalam penelitian ini terbatas hanya untuk UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara.
3. Dalam penelitian ini hanya mempertimbangkan menggunakan variabel pemahaman perpajakan, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak.
4. dalam penelitian ini hanya terbatas kepada UMKM yang menggunakan NPWP milik orang pribadi.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti memberikan sarana sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung atau melakukan penyebaran kuesioner secara langsung.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih maksimal diharapkan peneliti selanjutnya menambah variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan UMKM dengan NPWP badan milik UMKM



DAFTAR PUSTAKA

- Dharma & Suardana. 2014. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*; 2014:340-353.
- Farouq, M. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Edisi Pertama. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT). Penerbit Kencana.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang, Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016.”*Aplikasi Analisis Multivariate dengan menggunakan SPSS. Edisi 5*”. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrawan, Rizki dan Bani. 2018. “Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. ISSN 2338-1507.
- Latief, Salman & Junaidin. 2020. “Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Indonesia*. ISSN 2621-8194. Vol. 3 No. 3. Juli (2020) 2621-8186.
- Macrori, Fitri. 2018. “Pengaruh Kesadarn Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Waajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah”. *Universitas Negeri Padang*.
- Mardiasmo. (2011) *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Agus Jatmiko. 2006.” *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap KepatuhanWajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KotaSemarang)*”. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Perdana, Efrie Surya dan Dwirandra. 2020. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *E-Jurnal Akuntansi*. ISSN 2302-8556. Vol.30. No. 6.Juni (2020) 1458- 1469.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Prasasti, Ria. (2017). “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Priambodo, Putut. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017”. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rachmawati, Aisyah dan Ramayanti. 2016. “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. p-ISSN 2337-7887. Vol. 4. No. 2, Desember (2016). 176-185.
- Sanusi, A. 2014. ”Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. Metodologi Penelitian”.
- Santoso. 2016.” *Statistika Hospitalitas* Vol. XI No. 174-175”. Yogyakarta: Deepublish.
- Simanjuntak, dkk. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)
- Sudjana, Nana. 2010. *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2013. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.

- _____. 2015. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 4 Tentang Prinsip Pemberdayaan UMKM.

Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usah Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 5 Tentang Tujuan Pemberdayaan UMKM.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6. Jakarta.

Zain, Mohamad. 2003. *Manajemen Perpajakan*, Salemba: Jakarta.

<https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>

